



**ALTERNATIF PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG
BERKAITAN DENGAN KARYAWAN TERHADAP
BEBAN PAJAK PADA PT NUGROHO
ARDHANA RESWARI**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Veira Agustin
022103014

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2007

**ALTERNATIF PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG
BERKAITAN DENGAN KARYAWAN TERHADAP
BEBAN PAJAK PADA PT NUGROHO
ARDHANA RESWARI**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,



Dekan fakultas Ekonomi.

(Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak.)

Ketua Jurusan.

(Ketut Sunarta, MM., SE., Ak.)

**ALTERNATIF PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG
BERKAITAN DENGAN KARYAWAN TERHADAP
BEBAN PAJAK PADA PT NUGROHO
ARDHANA RESWARI**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari : Sabtu Tanggal : 14 / juli / 2007

Veira Agustin
022103014

Menyetujui

Dosen Penilai.




(Hj. Fazariah Mahruzar., MM., Dra., Ak)

Pembimbing



(Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak.)

Co Pembimbing



(Fauzi, Drs., Ak.)

ABSTRAK

VEIRA AGUSTIN. NPM 022103014. Alternatif Pengelolaan Transaksi Yang Berkaitan dengan karyawan Terhadap Beban Pajak Pada PT. Nugroho Ardhana Reswari. Di bawah bimbingan Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak dan Fauzi, Drs., Ak.

Seorang karyawan perusahaan yang mendapatkan gaji dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Menjadi kewajiban perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan. Jumlah pajak penghasilan tergantung dari : 1) jumlah penghasilan bruto karyawan; 2) status karyawan (tidak kawin, kawin, jumlah anak/jumlah tanggungan); 3) adanya jumlah-jumlah tertentu dari jumlah upah/gaji karyawan yang boleh tidak dikenakan pajak penghasilan, misalnya biaya jabatan, iuran pensiun, dan lain-lain; 4) tarif pajak penghasilan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT Nugroho Ardhana Reswari telah menghitung Pajak Penghasilan karyawannya dengan tepat dan benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Adapun Pajak yang dibahas adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan oleh karyawan tetap. Dalam pengumpulan data dan pengolahan data, penulis membatasi pada satu periode yaitu tahun 2005. Serta untuk mengetahui bagaimana alternatif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan dalam menentukan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT Nugroho Ardhana Reswari, apakah ada pengaruhnya pada laba rugi perusahaan.

Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif kuantitatif (non statistik). Yaitu dengan mengumpulkan data yang relevan yang tersedia kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian tidak dilakukan dengan analisis statistika, tetapi menggunakan kerangka teori maupun rumus-rumus.

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh PT. Nugroho Ardhana Reswari masih terdapat beberapa kesalahan yang diakibatkan kurang paham mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan yang ada di bab 4 bahwa ada tunjangan – tunjangan yang tidak dicantumkan sebagai penambah penghasilan bruto, sehingga mengakibatkan pajak penghasilan pasal 21 kurang bayar. Selain itu efek dari kesalahan ini adalah PT. Nugroho Ardhana Reswari dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung perusahaan dan dibiayakan tidak menggunakan alternatif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan yaitu dengan metode *gross-up*, sehingga beban pajak (pajak penghasilan badan) lebih bayar. Ini membuktikan betapa pentingnya menghitung pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ALTERNATIF PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN KARYAWAN TERHADAP BEBAN PAJAK PADA PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI”.

Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
2. Bapak Ketut Sunarta, MM., SE., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Ibu Ellyn Oktavianty, MM., SE. selaku sekretaris jurusan.
4. Bapak Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak. selaku pembimbing.
5. Bapak Fauzi, Drs., Ak. selaku Co. Pembimbing.
6. Ibu Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak. selaku Dosen penilai
7. Bapak H. Rachmanto SB., SH., MBA selaku Direktur pada PT Nugroho Ardhana Reswari yang telah memberikan waktu.
8. Dewi selaku sekretaris PT Nugroho Ardhana Reswari yang telah banyak membantu.

9. Kedua orang tua, mamah dan papap yang selalu memberi dorongan dan mendoakan. Terima kasih atas segala pengorbanannya. Kakakku (Dian) yang sudah membantu dan menemani dalam penyusunan skripsi ini. Veira sayang kalian.
10. Keluarga di Bogor dan Banjarmasin yang telah membantu penulis.
11. Seseorang yang selalu memberikan semangat.
12. Seluruh teman-teman di Banjarmasin (Rini, Oboy, Lita, Ci yana, Intan, dan yang lainnya) yang telah membantu dan mendengarkan curhatan. Kalian sudah Vei anggap seperti kakak sendiri Dan teman-teman di Bogor (Weni, Vina, Yani, Lia, Ipeh, Elis, Ery dan lainnya) yang selalu berbagi keceriaan.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menyumbangkan buah pikirannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dalam kesempurnaan, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada khususnya.

Bogor, Juli 2007

Penulis

(Veira Agustin)

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian	4
1.5.1. Kerangka Pemikiran	4
1.5.2. Paradigma Penelitian	7
1.6. Hipotesis Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian, Fungsi dan Subjek Pajak	9
2.1.1. Pengertian Pajak	9
2.1.2. Fungsi Pajak	12
2.1.3. Subjek Pajak	13
2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	15
2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.3.1. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.3.2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	19
2.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan yang dikecualikan	21
2.4.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	21
2.4.2. Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21	25
2.5. Perlakuan Atas Pajak Penghasilan Pasal 21.....	27
2.6. Tarif Pajak	28
2.7. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan teratur bagi Karyawan Tetap	30
2.8. Pengeluaran – Pengeluaran	
2.8.1. Pengeluaran-Pengeluaran Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (<i>Deductible</i>)	36

2.8.2.	Pengeluaran-Pengeluaran Yang Tidak Dapat Dibebankan (<i>Non Deductible Expenses</i>)	39
2.9.	Pengurang Yang diperbolehkan Mengurangi Penghasilan Bruto untuk Menentukan Penghasilan Neto Karyawan Tetap	44
2.10.	Beban Pajak	46
2.10.1.	Pengertian Pajak Kurang Bayar	46
2.10.2.	Pengertian Pajak Lebih Bayar	47
BAB III	OBJEK dan METODE PENELITIAN	
3.1.	Objek Penelitian	48
3.2.	Metode Penelitian	49
3.2.1.	Desain Penelitian	49
3.2.2.	Operasional Variabel	50
3.2.3.	Metode Penarikan Sampel	52
3.2.4.	Prosedur Pengumpulan Data	52
3.2.5.	Metode Analisis	53
BAB IV	HASIL dan PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan	54
4.1.1.	Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	54
4.1.2.	Struktur Organisasi, Tugas dan wewenang	55
4.1.3.	Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan	62
4.2.	Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Nugroho Ardhana Reswari	67
4.3.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap menurut PT. Nugroho Ardhana Reswari	68
4.4.	Alternatif Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan dengan Karyawan dalam Menentukan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Nugroho Ardhana Reswari	79
BAB V	SIMPULAN dan SARAN	
5.1.	Simpulan	96
5.2.	Saran-Saran	97

JADWAL PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Tarif Umum Pasal 17 UU PPh.....	28
Tabel 2. Rumus <i>Gross-up</i>	34
Tabel 3. Operasional Variabel	
Tabel 4. Daftar Gaji PT. Nugroho Ardhana Reswari Tahun 2005	67
Tabel 5. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 menurut PT. Nugroho Ardhana Reswari Tahun 2005.....	77
Tabel 6. Alternatif Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan dengan Karyawan menggunakan Metode <i>gross-up</i> Tahun 2005.....	92
Tabel 7. Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Nugroho Ardhana Reswari dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya (<i>Gross-up</i>)	94
Tabel 8. Perbedaan Perhitungan Laporan Laba Rugi PT. Nugroho Ardhana Reswari.....	95
Tabel 9. Jadwal Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Paradigma Penelitian	7
Gambar 2. Struktur Organisasi	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Riset

Lampiran 2 : Struktur Organisasi

**Lampiran 3: Daftar Gaji dan Jumlah Tunjangan PT. Nugroho Ardhana
Reswari**

Lampiran 4: SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (1721)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Setiap penghasilan yang diterima oleh karyawan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Pajak ini termasuk dalam pengertian *withholding tax* yaitu pajak yang dipotong oleh pihak lain, atau pihak yang membayar. Menurut Pasal 21 Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2000, bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja.

Banyak perusahaan yang kurang paham mengenai tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Ditambah dengan adanya perubahan peraturan, sehingga wajib pajak beranggapan adanya kerumitan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas dan yang telah penulis pelajari, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Alternatif Pengelolaan Transaksi Yang Berkaitan dengan Karyawan Terhadap Beban Pajak pada PT Nugroho Ardhana Reswari”. Penulis membahas Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2005.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan harus sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sampai saat ini PT. Nugroho Ardhana Reswari telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21 atas penghasilan karyawan tetap, namun di dalam perhitungan belum sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dari uraian di atas penulis mencoba membahas masalah yang ada pada PT. Nugroho Ardhana Reswari yaitu dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja dan dibiayakan namun tidak menggunakan perhitungan *gross-up* dan terdapat objek pajak seperti tunjangan makan dan transport, tunjangan pajak serta tunjangan hari raya tidak dicantumkan sebagai penambah penghasilan bruto, sehingga perhitungan pajak penghasilan teratur pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Nugroho Ardhana Reswari lebih kecil dari yang sebenarnya.

Adapun identifikasi masalah dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Nugroho Ardhana Reswari?
2. Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2005 pada PT Nugroho Ardhana Reswari?
3. Bagaimana alternatif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan dalam menentukan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT Nugroho Ardhana Reswari?

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan penulis serta memperoleh data dan informasi secara lengkap dalam dunia kerja dan untuk memenuhi tugas pembuatan makalah, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti penyusunan skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT Nugroho Ardhana Reswari?
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak 2005 pada PT Nugroho Ardhana Reswari?
3. Untuk mengetahui bagaimana alternatif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan dalam menentukan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT Nugroho Ardhana Reswari?

1.4. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini penulis diharapkan dapat memperoleh gambaran sejauh mana perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipelajari dapat dipraktekkan dalam dunia usaha.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Kegunaan Praktis

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang harus dibayar berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, setiap pembayaran gaji, upah honorarium dan lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pribadi yang diterima oleh karyawan dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pribadi dalam negeri (Gustian Djuanda & Irwansyah Lubis, 2006, 73).

Alternatif manajemen perusahaan bagi pajak yang ditanggung /dibayar perusahaan yaitu dengan menggunakan

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di *gross-up* untuk menentukan tunjangan pajak. Bagi perusahaan, tunjangan pajak bisa mengurangi penghasilan brutonya dan karyawan tetap tidak membayar pajak.

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dibagi menjadi dua:

1. Tidak dibiayakan
2. Dibiayakan. (menggunakan perhitungan *gross up*)

Dalam hal pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan karena tidak memikul pajak yang terutang dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 tersebut tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak dari pemberi kerja dan tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak. pajak penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan perhitungannya akan sama dengan imbalan bruto. Tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang disetor *Non Taxable* dan *Non deductible*.

Apabila pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang ditanggung oleh pemberi kerja dibiayakan, maka perusahaan menggunakan perhitungan *gross up* di mana besarnya tunjangan pajak dengan pajak penghasilan pasal 21 sama. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disetor *Taxable* dan *Deductible*.

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalam menghitung penghasilan bruto, artinya merupakan penghasilan bagi karyawan . jika menambah penghasilan karyawan dari sisi perusahaan pun, tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung PPh pemberi kerja.


Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*deductible and non deductible expenses*).

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran selama masa manfaat (*useful life*) dari pengeluaran tersebut.

Sedangkan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya di atas kewajaran.

Dalam menentukan beban pajak, perusahaan harus menggunakan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga beban pajak di bayar dengan sebenarnya. Beban pajak yang dibiayakan oleh perusahaan dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan, sehingga dapat menghemat.

1.5.2. Paradigma Penelitian



1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan sementara mengenai sesuatu hal yang digunakan untuk menjelaskan suatu hal tersebut dan sering dituntut untuk melakukan pengecekan.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis menyajikan hipotesis di mana pada PT Nugroho Ardhana Reswari, dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak menggunakan alternatif pengelolaan kas yang berkaitan dengan karyawan dalam menentukan beban pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Fungsi dan Subjek Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak

Pada bab ini akan dikemukakan beberapa faktor teori yang berhubungan dengan perpajakan. Tujuan dikemukakannya teori-teori ini adalah untuk mendekatkan teori-teori pada masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini serta untuk menggunakannya sebagai dasar dalam pemecahan masalah, untuk itu akan diadakan analisis yang didasarkan pada teori-teori tentang perpajakan, yang telah dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli terutama yang berkecimpung dan berhubungan dalam bidang perpajakan.

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai teori yang berhubungan dengan perpajakan yang juga merupakan inti dalam penyusunan skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara garis besar mengenai pengertian perpajakan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003,1).

Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andiáni yang telah diterjemakan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991: 2)

“adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2003, 4).

Pajak menurut Prof. Edwin R.A. Seligman dalam buku *Essay in Taxation* yang diterbitkan di Amerika menyatakan “*Tax is compulsory contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred*”. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus pada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 4).

Pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku “*The Economics of Public Finance*” memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan *without reference* dengan *with little reference* (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 4).

Menurut Mr. Dr. Nj. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (terjemahan) :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum” (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 4).

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis belastingen* (terjemahan)

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 5).

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari disertasinya yang berjudul *Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong* menyatakan

pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 5).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Iuran Rakyat kepada Negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang
- c. Tanpa Jasa Timbal Balik atau Kontraprestasi
- d. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara

2.1.2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu : (Yusdianto Prabowo, 2004, 2)

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak menurut Tony Marsyahrul (2005, 2) adalah sebagai berikut :

1. Budgeter

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Regulerend

Regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti :

- a. Mengadakan perubahan-perubahan tarif dan
- b. Memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.

2.1.3. Subjek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah : (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 58)

1) Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3) Badan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi soasial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya yang termasuk reksadana.

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak dapat didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Endang Sudjatman (2006, 2) subjek pajak terdiri dari :

- a. Orang Pribadi (*Individual Person*)
- b. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak (*any undivided estate/inheritance as a unit in lieu of individual heirs*)
- c. Badan (*organizations*) adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi :

1. Perseroan terbatas (*limited liability company*);
 2. Perseroan komanditer (*limited partnership*);
 3. Perseroan lainnya;
 4. BUMN (*a state owned corporation*);
 5. BUMD (*regional-administration owned corporation*);
 6. Persekutuan (*partnership*);
 7. Perkumpulan (*an association*);
 8. Firma;
 9. Kongsi;
 10. Koperasi (*cooperative*)
 11. Dana pensiun;
 12. Yayasan (*foundation*);
 13. Lembaga (*institute*);
 14. Ormas;
 15. Parpol.
- d. Bentuk Usaha Tetap (*permanent establishments*)

2.2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/ atau menimbun serta menambah kekayaan. (Yusdianto Prabowo, 2004, 21)

Pengertian penghasilan menurut Undang-undang pajak penghasilan (PPh) Tahun 2000 adalah: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006, 20).

Sedangkan pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Baik yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. (Tulis S. Meliala, 2006, 99).

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Endang sudjatman (2006, 1) adalah pajak yang dikenakan kepada karyawan atau karyawan yang menerima penghasilan dari majikan atau pemberi kerja.

Dari pengertian-pengertian di atas, maka kesimpulan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak oleh pemberi kerja atas pembayaran gaji dan sebagainya pada karyawan.

2.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1. Subjek Pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak PPh pasal 21 adalah terdiri atas : (Hilarius Agut, 2005)

1. Pegawai atau karyawan tetap ialah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota

dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut melaksanakan kegiatan perusahaan.

2. Pegawai atau karyawan lepas, ialah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja saja.
3. Pegawai atau karyawan dengan status wajib pajak luar negeri, ialah orang pribadi atau persekutuan orang-orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang memperoleh gaji, honorarium, dan atau imbalan lain sehubungan dengan jasa yang dilakukan di Indonesia.
4. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
5. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
6. Penerima Upah ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

7. Penerima upah harian ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang terhutang dibayarkan atas dasar jumlah jam kerja.
8. Penerima upah borongan ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang terhutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.
9. Penerima upah mingguan ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang terhutang atau dibayarkan secara mingguan.
10. Penerima upah satuan, ialah orang pribadi yang menerima atau memperoleh upah yang dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

Adapun subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut yusdianto Prabowo (2004, 34) adalah sebagai berikut :

1. Pegawai tetap

Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan.

2. Pegawai tidak tetap

Pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

3. Penerima honorarium

Penerima honorarium adalah orang pribadi atau persekutuan orang pribadi yang memberikan jasa menerima atau memperoleh imbalan tertentu sesuai jasa tersebut.

4. Penerima upah

Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah baik berupa upah harian, upah borongan, maupun upah satuan. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar hari kerja. Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu. Sementara upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

2.3.2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003, 148) :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Sedangkan tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 menurut Atep adya Barata dan Jajat Djuhadiat (2006, 25) adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 611/KMK.04/1994 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 574/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, dan kemudian diubah lagi berturut-turut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 230/KMK/03/2001; Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 532/KMK.03/2002 (Perubahan kedua); Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 69/KMK.03?2003 (Perubahan ketiga); dan keputusan Menteri Keuangan Nomor: 243/KMK.03/2003 (Perubahan keempat); keputusan Menteri

Keuangan Nomor: 601/KMK.03/2005, sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Yang Dikecualikan

2.4.1. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan peotongan PPh Pasal 21 adalah :
(Mardiasmo, 2003, 139)

1. Penghasilan yang diterima atau secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dnegan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi

tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, *crew* film, foto model, peragawan / peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.

- g. Agen iklan.
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
 - j. Peserta perlombaan.
 - k. Petugas penjaja barang dagangan.
 - l. Petugas dinas luar asuransi.
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
 - n. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara dan PNS.
 7. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
 8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

Penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah : (Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006, 81)

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan

pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun;

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, *tantiem*, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam seminggu;
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;
4. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, termasuk tenaga ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, moderator, pengarang, peneliti, pemberi jasa di bidang teknik, kolportir iklan, pengawas, pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan, peserta perlombaan, petugas penjaja barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, peserta pendidikan, pelatihan dan pemegang;

6. Gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

2.4.2. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Yusdianto Prabowo (2004, 43) penghasilan yang tidak dikenakan / dipotong PPh Pasal 21 :

- a. penerimaan dalam bentuk natura;
- b. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan Penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penghasilan berupa upah atau honorarium sampai dengan jumlah kurang dari Rp. 24.000,00.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 adalah : (Atep Adya Barata dan Jajat Djuhadiat, 2006, 31)

- a. Pembayaran jaminan/asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Catatan :

Pembayaran THT oleh PT Taspen dan PT Asabri kepada para pegawai yang pensiun dan ahli warisnya diperlakukan sama dengan asuransi dwiguna, sehingga tidak dipotong pajak. (SE-40/PJ.4/1995 dan SE-45/PJ.4/1995)

- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2.5. Perlakuan atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mahammad Zain (89, 2005) perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara :

Alternatif 1 : Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pegawai

Alternatif 2 : Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemberi kerja

Alternatif 3 : pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk natura

Alternatif 4 : Pajak Penghasilan Pasal 21 di *gross-up*

Sedangkan menurut Tulis S . Meliala (2006) Perlakuan akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari :

a. Ditanggung

Pajak yang ditanggung pemberi kerja dapat digolongkan sebagai kenikmatan (natura) karenanya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan. Dari sisi perusahaan pun, tanggungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan pemberi kerja.

b. Ditunjang

Tunjangan pajak atau tunjangan lainnya digabungkan dalam menghitung penghasilan bruto, artinya merupakan penghasilan bagi karyawan. Jika menambah penghasilan karyawan dari sisi perusahaan pun, tunjangan ini dapat dikurangkan sebagai biaya dalam menghitung Pajak Penghasilan pemberi kerja.

c. Dibayar sendiri

Jika Pajak Penghasilan Pasal 21 dibayar sendiri oleh karyawan, maka dalam laporan keuangan perusahaan hanya akan muncul utang Pajak Penghasilan Pasal 21 di neraca. Karena perusahaan bertindak sebagai pemotong (*withholder*) pada saat penghasilan karyawan dibayarkan.

2.6. Tarif Pajak

Tarif umum pajak menurut Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5%
Di atas Rp. 25.000.000,- s.d Rp. 50.000.000,-	10%
Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	15%
Di atas Rp. 100.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,-	25%
Di atas Rp. 200.000.000,-	35%

b. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	10%
Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 100.000.000,-	15%
Di atas Rp. 100.000.000,-	30%

Menurut Yusdianto Prabowo (31, 2004) tarif umum Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri mengalami perubahan dari tiga lapisan menjadi lima lapisan dan tarif terendah 10% / tertinggi 30% menjadi tarif terendah 5% / tertinggi 35%, yaitu sebagai berikut :

- Sampai dengan Rp. 25 juta 5%
- > Rp. 25 juta – Rp. 50 juta 10%
- > Rp. 50 juta – Rp. 100 juta 15%
- > Rp. 100 juta – Rp. 200 juta 25%
- > Rp. 200 juta 35%

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Tarif umum Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap mengalami perubahan sehingga menjadi sebagai berikut :

- Sampai dengan Rp. 50 juta 10%
- > Rp. 50 juta – Rp. 100 juta 15%
- > Rp. 100 juta 30%

2.7. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Karyawan Tetap

1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dari pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kerja (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperbolehkan dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan netto yang diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1), jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain.
- c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan netto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP,
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tariff Pasal 17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar :
 - Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau

- Jumlah PPh Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, Jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
 1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
 - b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
 - c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu di hitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai di *camping* dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (*rapel*), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas *rapel* tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. *Rapel* dibagi dengan banyaknya bulan perolehan *rapel*) tersebut (dalam hal ini 5 bulan);

- b. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21;
- c. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
- d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.

Metode *gross-up* untuk menentukan tunjangan pajak atas dasar penghasilan kena pajak (PKP) menggunakan rumus :

Gaji pokok / penghasilan sebulan Rp. XXX

Ditambah :

- Tunjangan Rp. XXX

- JKK Rp. XXX

- JK Rp. XXX

Mis: Tunjangan PPh pasal 21

TKP sebulan $\frac{\quad}{100x} +$

PKP di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 Pajak = 1 / 36 (PKPSTP – 55.000.000,00)

PKP di atas Rp. 200.000.000,00 Pajak = 10 / 78 (0,35 PKPSTP – 33.750.000,00)

Metode *gross-up* untuk menentukan besarnya tunjangan pajak atas dasar penghasilan kena pajak (PKP), harus memilih di lapisan mana metode *gross-up* digunakan : (Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, 2006, 97)

$$\text{Lapisan ke-1} = \frac{\text{PKP} \times 5\%}{0,95} \quad \text{atau}$$

$$\frac{\text{PB} - (5\% \times \text{PTKP}) - 5\% \times \text{Iuran Pensiun dan JHT}}{0,9525} - \text{PB}$$

$$\text{Lapisan ke-2} = \frac{(\text{PKP} \times 10\%) - \text{Rp. 1.250.000}}{0,90}$$

$$\text{Lapisan ke-3} = \frac{(\text{PKP} \times 15\%) - \text{Rp. 3.750.000}}{0,85}$$

$$\text{Lapisan ke-4} = \frac{(\text{PKP} \times 25\%) - \text{Rp. 13.750.000}}{0,75}$$

$$\text{Lapisan ke-5} = \frac{(\text{PKP} \times 35\%) - \text{Rp. 33.750.000}}{0,65}$$

2.8. Pengeluaran-Pengeluaran

2.8.1. Pengeluaran-Pengeluaran yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Pengertian pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006, 36) adalah

pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut.

Pengeluaran – pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (Yusdianto Prabowo, 2004, 265) adalah sebagai berikut :

1. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
2. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih

dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

3. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. kerugian karena penjualan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. kerugian karena selisih kurs mata uang asing;
6. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, magang, dan pelatihan.

Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa: untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan Bruto dikurangi:

1. Biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas

biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 11A.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau penghasilan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, penelitian.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antar kreditur dan debitur yang bersangkutan,
 - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan
 - d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(Tulis S. Meliala, 2006, 53)

2.8.2. Pengeluaran-Pengeluaran Yang Tidak Dapat Dibebankan (*Non Deductible Expenses*)

Pengertian pengeluaran yang tidak dapat di bebaskan dari penghasilan bruto menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006, 36) yaitu meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya di atas kewajaran.

Adapun biaya-biaya yang tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf a sampai dengan k dan ayat 2 sebagai berikut : (tulis S Meliala, 2006, 54)

1. untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa

guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau 11A.

Menurut Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006, 36) pengeluaran yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto (*non deductible*) adalah :

- 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Pembagian laba tidak boleh dibebankan karena merupakan bagian dari penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).
- 2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi

asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.

3. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Premi asuransi tersebut yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dibebankan sebagai biaya karena pada saat orang pribadi tersebut menerima penggantian atau santunan asuransi, penerimaan tersebut bukan sebagai obyek pajak.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.9. Pengurang Yang Diperbolehkan Mengurangi Penghasilan Bruto untuk Menentukan Penghasilan Neto Karyawan Tetap

Pengurang yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto karyawan tetap adalah sebagai berikut :
(Endang sudjatman, 2006, 7)

1. Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :

d. Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan

e. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP sebagaimana ditetapkan dalam Pasal UU No 17 Tahun 2000 telah diubah dengan Ketetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang diterbitkan tanggal 29 November 2004, maka PTKP sejak Tahun Pajak 2005 adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang.

Pengurang yang diperbolehkan Mengurangi Penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan neto pegawai tetap menurut gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2006, 84) adalah :

1. Biaya jabatan atau biaya pensiun.

Biaya jabatan besarnya adalah 5 % dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 1.296.000 setahun atau Rp. 108.000 sebulan.

Biaya pensiun 5 % dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan sebesar Rp. 432.000 setahun atau Rp. 36.000 sebulan.

2. Iuran terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.10. Beban Pajak

Menurut PSAK No. 46

Beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang ikut diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan. (Harnanto, 2003, 111)

Definisi beban pajak menurut Yusdianto Prabowo (2004,269) adalah semua biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan beban pajak adalah jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan dalam periode atau tahun pajak berjalan.

2.10.1. Pengertian Pajak Kurang Bayar

Pengertian pajak kurang bayar menurut Tony Marsyahrul (2005, 62) adalah jumlah kredit pajak yang dibayar lebih kecil

daripada jumlah pajak yang terutang atau disebut juga kekurangan atas pembayaran pajak.

Menurut Mohammad Zain (2005, 112)

pajak kurang bayar, yang terjadi karena jumlah pajak yang terutang lebih besar dari kredit pajak, yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal dua puluh lima bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pajak kurang bayar adalah jumlah kredit pajak lebih kecil dari pada pajak terutang.

2.10.2. Pengertian Pajak Lebih Bayar

Menurut Tony Marsyahrul (2005, 54) pajak lebih bayar adalah jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

Menurut Mohammad Zain (2005, 112)

pajak lebih bayar, yang terjadi karena jumlah pajak yang terutang lebih besar dari kredit pajak, yang dapat dimintakan restitusi atau dilakukan kompensasi dengan pajak-pajak yang belum dilunasi atau yang akan dilunasi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan pajak lebih bayar adalah jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak terutang.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Variabel yang diteliti penulis meliputi penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap tahun 2005. Untuk mendapatkan data dari informasi yang memadai, maka penulis melakukan penelitian pada PT Nugroho Ardhana Reswari yang terletak di Jalan Raya Sukahati Blok F1 No. 03 Desa Tengah Cibinong. Pada tahun 2006 PT Nugroho Ardhana Reswari pindah lokasi ke Jalan Raya Kebon Pedes No.58 Tanah Sareal Bogor.

PT Nugroho Ardhana Reswari adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum dan jasa. Unit kerja yang diteliti meliputi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 seluruhnya ditanggung oleh PT Nugroho Ardhana Reswari dan dibiayakan atas penghasilan karyawannya berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di PT. Nugroho Ardhana Reswari.

Untuk objek penelitian pada perusahaan, maka penulis menitikberatkan pada cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap pada PT Nugroho Ardhana Reswari menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah dengan usaha penelitian yang sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuannya, penelitian menggunakan cara-cara atau prosedur-prosedur tertentu yang diatur dengan baik.

1. Jenis, Metode, dan Tehnik Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif (eksploratif), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya berdasarkan hipotesis yang ada.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Hasil penelitian kasus ini hanya berlaku bagi kasus itu sendiri.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah:

1. Analisis kuantitatif, yaitu data yang berupa data angka, seperti daftar gaji karyawan
2. Analisis kualitatif, yaitu data yang bukan berupa angka, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan data lain yang diperlukan.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah groups, yaitu sumber data yang diperoleh dari bagian administrasi dan keuangan, staff dan sekretaris.

3.2.2. Operasional Variabel

Pada tabel 1 penjelasan Operasionalisasi Variabel mengenai alternatif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan, di mana penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan dan di biayakan harus menggunakan metode *gross-up* untuk menentukan tunjangan pajak, sehingga tunjangan pajak yang diberikan pemberi kerja sama besarnya dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh penerima penghasilan.

Sedangkan untuk beban pajak di peroleh dari cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut, apakah terjadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

Tabel 2
Operasional variabel

Variabel/sub variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Alternatif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan	Perhitungan PPh Pasal 21: • Di <i>gross-up</i>	• Besarnya pajak penghasilan Pasal 21 sama dengan tunjangan pajak	Rasio
Beban Pajak	Penghasilan Kena Pajak dikali tarif pajak • Kurang bayar	• Besarnya jumlah kredit pajak lebih kecil dari pada pajak terutang	Rasio
	• Lebih bayar	• Besarnya jumlah pajak lebih besar dari pada pajak terutang	Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Penulis tidak menggunakan penarikan sampel dalam penelitian ini karena metode yang digunakan adalah studi kasus. Penulis menggunakan data gaji, tunjangan dan pembayaran lain tahun 2005 terhadap karyawan tetap.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan informasi materi pendukung pada tahun 2005 dalam penulisan makalah seminar ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumber informasi dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terutang. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak pimpinan maupun karyawan mengenai masalah yang diteliti.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti pada bagian administrasi dan keuangan, akuntansi tentang tata cara

perhitungan dan laporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 kemudian hasilnya diuji menurut ketentuan dan tata cara perpajakan yang telah ditetapkan.

2. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data yang sebelumnya telah terbentuk, seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang perpajakan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

3.2.5. Metode Analisis

Sesuai dengan tujuan ini, metode yang penulis ajukan adalah deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan perhitungan perpajakan yang dibuat oleh perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. Nugroho Ardhana Reswari berdiri pada tahun 1982 yang berlokasi di jalan Sedap Malam 2 No. 58 Rt. 003 Rw. 008 Desa Curug Mekar Bogor. Perusahaan tersebut pada awalnya berupa perusahaan kecil. Tenaga kerja yang digunakan sekitar 10 orang yang terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap.

Sebagai perusahaan kecil yang bergerak di bidang perdagangan, percetakan, pertanian, pengangkutan, pembangunan dan jasa, ditambah dengan bidang industri dan perbengkelan PT. Nugroho Ardhana Reswari berkembang pesat. Permintaan terus meningkat sehingga tidak bisa memenuhinya.

Dengan perkembangan permintaan yang begitu pesat, maka perusahaan mengembangkan lokasi usahanya, otomatis tenaga kerja yang direkrut juga ikut bertambah sesuai dengan usaha pemilik untuk memenuhi permintaan.

Seiring dengan perkembangan tersebut kantor pusat yang berada di jalan Sedap Malam 2 No. 58 Rt. 003 Rw. 008 Desa Curug Mekar Bogor yang merupakan daerah perumahan penduduk dengan analisis dan pertimbangan daerah tersebut tidak layak dan terlalu

sempit, maka pada tahun 1988 sebagai usaha untuk lebih mengefektifkan operasi perusahaan dibeli lahan di daerah kota yang merupakan kawasan industri Jl. Kemayoran H. Ung No. 212 Kebayoran Baru, Jakarta yang menjadi kantor pusat perusahaan PT. Nugroho Ardhana Reswari.

Dengan kemajuan perusahaan yang semakin meningkat profesionalisme juga dilakukan, antara lain dengan merekrut beberapa tenaga ahli untuk memegang jabatan manajer. Sejalan dengan perkembangan perusahaan dan permintaan makin meningkat sehingga pimpinan perusahaan berusaha menambah alat-alatnya agar dapat memenuhi pasaran yang ada.

Dan pada tahun 2001 perusahaan membuka cabang di Jl. Raya Sukahati Blok F.1 No.3 Cibinong, Bogor untuk membantu melanjutkan usaha-usaha yang ada. Kemudian pada tahun 2006 perusahaan cabang tersebut pindah ke Jalan Raya Kebon Pedes No.58 Tanah Sareal Bogor.

4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang

Suatu perusahaan pasti mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu bentuk organisasi. Suatu tujuan dapat tercapai dengan adanya kerja sama yang baik dan harmonis di antara karyawan-karyawannya. Dengan adanya kerja sama tersebut, tujuan PT. Nugroho Ardhana Reswari yaitu untuk mencapai hasil yang diinginkan maka harapan perusahaan ini dapat tercapai.

Struktur organisasi setiap perusahaan tidaklah selalu sama, hal ini tergantung pada besar kecilnya perusahaan yang bersangkutan dan jenis atau skala usahanya. Jadi jelaslah bahwa struktur organisasi merupakan pedoman untuk melaksanakan aktivitas di dalam perusahaan itu.

Organisasi di definisikan sebagai berikut :

- b. Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Organisasi dalam arti struktur adalah sekelompok atau gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan kerjas sama dari orang-orang yang terdapat dalam kerangka usaha pencapaian tujuan.

Adapun bentuk struktur organisasi pada umumnya dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Organisasi garis

Dalam sistem organisasi garis kekuasaan mengalir secara langsung dari atas yaitu pimpinan dan kemudian terus mengalir ke karyawan yang berada di bawahnya. System ini menganut kesatuan dalam pimpinan dan perintah, sehingga disiplin kerja lebih terjamin.

- b. Organisasi fungsional

Sistem ini biasanya digunakan dalam organisasi yang besar dengan jumlah karyawan yang banyak dan aktifitas perusahaan sangat terspesialisasi. Dalam perusahaan, masing-masing

manajer adalah seorang ahli dan masing-masing karyawan atau bawahan mempunyai beberapa pimpinan. Manajer mempunyai kekuasaan penuh untuk menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi bentuk organisasi ini lebih menekankan pada pembagian fungsi.

c. Organisasi garis dan staf


Sistem organisasi garis dan staf ini merupakan kombinasi yang diambil dari keuntungan adanya pengawasan langsung dan spesialisasi dalam perusahaan. Di mana kesatuan dalam pimpinan yang merupakan salah satu kebaikan dari sistem organisasi garis dan adanya spesialisasi dalam perusahaan yang merupakan kebaikan dari sistem fungsional. Sistem garis dan staf ini lebih baik dipakai untuk perusahaan yang berskala besar.

Penetapan struktur organisasi dalam perusahaan akan memperjelas pembagian kerja, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing personil yang menempati pos-pos dalam struktur organisasi agar sumber daya yang ada mampu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Suatu perusahaan yang berkembang dengan baik tentunya harus mempunyai struktur organisasi yang baik pula.

Untuk mengetahui suatu struktur organisasi dari suatu jenis perusahaan, maka kita terlebih dahulu harus melihat bagan yang merupakan suatu penjelasan dari bagian-bagian yang dihubungkan antas satu dengan yang lainnya melalui saluran wewenang.

Untuk melengkapi organisasi perusahaan, maka disajikan struktur organisasi PT Nugroho Ardhana Reswari seperti terlihat pada bagan berikut ini :

Struktur Organisasi PT. Nugroho Ardhana Reswari Bogor



Sumber : PT. Nugroho Ardhana Reswari

Apabila kita melihat struktur organisasi pada PT. Nugroho Ardhana Reswari, maka dapat diketahui bahwa bentuk struktur organisasinya adalah organisasi garis, di mana kekuasaan dan perintah berjalan dari atas (pimpinan) kepada bawahan (staf/karyawan), sedangkan tanggung jawab berjalan dari bawah ke atas atau dari bawahan kepada pimpinan.

Dari struktur organisasi di atas, masing-masing bagian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Komisaris Utama

- 1) Memantau semua kegiatan usaha dan pelaksanaan semua kebijakan-kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.
- 2) Melobi instansi-instansi terkait untuk kelancaran perusahaan.
- 3) Melaksanakan beberapa kegiatan dan kabijaksanaan, perencanaan kerja dan produk.

b. Komisaris

- 1) Melakukan pengawasan dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 2) Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah di jalankan oleh Direksi.

- 3) Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

c. Direktur

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan system dan bentuk usaha yang telah di tentukan direktur utama
- 2) Membuat rencana bulanan, harian.
- 3) Menentukan target kerja.

d. Sekretaris

- 1) Mengagendakan semua rencana-rencana kerja atasannya
- 2) Membuat notulen semua hasil rapat yang dipimpin atasannya dan mendistribusikannya kesemua peserta rapat.
- 3) Mencatat, membuat laporan semua hasil kerja atasannya.
- 4) Mengatur jadwal pertemuan dengan relasi atau tamu-tamu atasannya.
- 5) Mengingatkan rencana kerja pada atasannya.

e. Manager Teknik

- 1) Membuat proposal keperluan bahan untuk perawatan mesin-mesin perusahaan serta perlengkapannya.
- 2) Membuat proposal rencana *overhaul* mesin-mesin perusahaan serta jumlah personel tenaga kerja teknik yang diperlukan.
- 3) Membuat rencana-rencana perawatan mesin,perbaikan dan *overhaul* mesin-mesin perusahaan.

- 4) Mengadakan training untuk personel teknik dan operator mesin-mesin.
- 5) Menyetop operasional pada mesin-mesin yang bermasalah untuk perbaikan.

f. Pelaksana Teknik

- 1) Melaksanakan, menjaga kelancaran mesin-mesin produksi
- 2) Melaksanakan semua rencana-rencana perawatan serta rencana *overhaul* mesin-mesin produksi.
- 3) Membuat laporan dan lis kegiatan semua mesin-mesin.
- 4) Mencegah kerusakan mesin dari kesalahan-kesalahan pengoperasian oleh operator-operator dengan jalan peneguran, peringatan atau training-training.

g. Manager

- 1) Melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan kebijakan perusahaan, ke dalam menyangkut aktivitas perusahaan dan ke luar menyangkut hubungan masyarakat dengan instansi terkait
- 2) Membuat dan mengendalikan program-program kerja tingkat operasional secara menyeluruh
- 3) Mengevaluasi dan membuat analisa perkembangan usaha
- 4) Melaksanakan fungsi manajemen.

h. Pelaksana Manager

- 1) Membantu manager dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan perusahaan.

2) Melaksanakan tugas-tugas manager apabila manager berhalangan.

i. **Manager Administrasi dan Keuangan**

1) Mengurus administrasi kepegawaian dan kesejahteraan karyawan

2) Mengatur dan mengendalikan Departemen keuangan.

3) Mengatur dan memantau Pendistribusian dana untuk kegiatan operasional perusahaan.

4) Bertanggung jawab terhadap dana-dana yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan.

j. **Staff Administrsi dan Keuangan I**

1) Menyusun, melaksanakan, dan mengawasi anggaran pendapatan dan belanja perusahaan.

2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.

3) Mengurus Bank, asuransi, dan perpajakan.

k. **Staff administrasi dan Keuangan II**

1) Menerima uang pembayaran

2) Mengeluarkan uang untuk pembelian-pembelian bahan

3) Membuat nota-nota yang menyangkut keuangan.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Perusahaan

PT. Nugroho Ardhana Reswari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa yaitu seperti :

perdagangan, percetakan, pertanian, pengangkutan, pembangunan dan jasa, ditambah dengan bidang industri dan perbengkelan.

Usaha-usaha yang di lakukan Pt. Nugroho Ardhana Reswari tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. 1) Berusaha dalam bidang perdangan berupa :
 - Suku cadang alat-alat pemadam kebakaran, kereta api dan pesawat terbang
 - Perlengkapan dan peralatan kantor, sekolah, rumah tangga, alat-alat kesehatan, kedokteran, laboratorium, farmasi, bahan-bahan kimia, alat-alat bantu teknikal, mekanikal, elektrik, elektronika, ukur, servai, bangunan, telekomunikasi, navigasi, musik, computer baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) serta peralatan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan industri berikut suku cadangnya.
 - Otomotif, asesoris dan peralatan perkakasnya termasuk suku cadang kendaraan bermotor, mesin-mesin, diesel, bahan baker, minyak pelumas dan cat.
 - Hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan dan industri.
 - Termasuk ekspor, impor, antar pulau (inter insulair) maupun lokal, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi.

- 2) Berusaha dalam bidang pengadaan barang – barang tersebut pada sub (1) di atas, baik sebagai leveransir, grossier, komisioner, distributor dan supplier maupun sebagai agen (perwakilan) dari berbagai perusahaan dalam negeri dan luar negeri kecuali keagenan dalam bidang perjalanan.
- b. Berusaha dalam bidang percetakan antara lain :
- Mencetak kartu nama, undangan, kop surat, amplop, kwitansi, brosur, pamphlet, kalender, buku dan dokumen.
 - Penerbitan buku-buku ilmiah.
 - Penjilidan buku, skripsi, makalah, karya tulis serta dokumen.
- c. Berusaha dalam bidang pertanian, antara lain :
- Perkebunan dan kehutanan serta mengelola hasil-hasil produksinya
 - Perikanan darat, tambak dan laut.
 - Peternakan unggas, petelur dan hewan potong.
- d. Berusaha dalam bidang pengangkutan darat/transportasi, baik barang, penumpang, maupun hewan dengan menggunakan truk dan bus serta kendaraan-kendaraan lain yang diperbolehkan undang-undnag atau peraturan-peraturan yang berlaku.
- e. 1) Berusaha dalam bidang biro bangunan (kontraktor) baik sebagai perencana, pelaksana, pengawasan maupun sebagai pemborong untuk :
- a. Perumahan, perkantoran, pertokoan, apartemen, kondominium atau rumah susun berikut fasilitas-

fasilitasnya, baik fasilitas sosial maupun fasilitas lainnya yang merupakan satu kesatuan pemukiman.

- b. Jembatan-jembatan, jalanan-jalanan, gorong-gorong, landasan-landasan, konstruksi baja/beton, dam-dam dan pengairan (irigasi), pengerukan dan pengurugan, pembuatan sumur artesis serta pekerjaan umum (sipil) lainnya,
 - c. Pemasangan instalansi listrik, air bersih, air kotor, gas, fire alarm, penangkal petir, sound system, pipa dan telekomunikasi/telex.
- 2) Berusaha dalam bidang real estate, property dan sebagai developer dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut. Termasuk pula pembebasan tanah (*land cleaning*), pemetaan, pengkavelingan dan penjualan tanah, baik untuk perumahan maupun tanah untuk industri berikut segala bangunan yang berada di atasnya.
- f. Berusaha dalam bidang jasa, yang meliputi jasa kecuali dalam bidang hukum dan pajak, yaitu antara lain :
- Jasa perawatan dan pemeliharaan (*cleaning service*) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang, dan kendaraan umum.

- Jasa desain interior dan eksterior berikut kelengkapan furniture untuk bangunan-bangunan tersebut di atas termasuk desain interior dan eksterior pertamanan (*landscaping*) pada umumnya baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
 - Jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin, alat-alat industri, peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektrikal, elektronika, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga computer baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) .
 - Jasa warung pos dan telekomunikasi (warpostel) dengan menyediakan telepon lokal, interlokal, luar negeri, kartu telepon, faximile dan pos surat.
 - Jasa boga yang meliputi pendirian dan pembukaan restoran, rumah makan dan catering.
 - Jasa penunjang dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
 - Jasa *pest control*, *terminat control* dan fumigasi.
 - Periklanan (*advertising*) / promosi niaga, baik melalui media cetak, televise, radio maupun dengan cara pembuatan dan pemasangan reklame yaitu berupa papan merk (*billboard*), papan neon (*neonbox*) dan spanduk-spanduk.
- g. Berusaha dalam bidang industri pakaian jadi/konveksi (*garment*), pertekstilan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan, alat-

alat rumah tangga dan kerajinan tangan serta industri hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

- h. Berusaha dalam bidang perbengkelan kereta api, pesawat terbang, kendaraan-kendaraan bermotor serta mesin-mesin, yang meliputi pekerjaan service station, reparasi, pengecatan, dan pengelasan.

4.2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Nugroho Ardhana Reswari

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdapat pada masing-masing karyawan tetap PT. Nugroho Ardhana Reswari adalah sebagai berikut :

Tabel. 4

DAFTAR GAJI PT. NURGOHO ARDHANA RESWARI

(RUPIAH)

No.	Nama Pegawai	Gaji per bulan
1	Ny. Hj. Anie Asmara R	4,500,000
2	Ny. Bagas Astuti	4,100,000
3	H. Rachmanto SB, SH. MBA	4,500,000
4	Dewi Merdekawati	1,200,000
5	Ir. Firdaus	3,200,000
6	Priyo Setyono	3,200,000
7	Drs. Imron F. Syam	2,200,000
8	Moch. Rusdi	2,200,000
9	Andri Gratika	1,700,000
10	Ayi Setyana	1,850,000
11	Ricky Pangalo	600,000
	jumlah	29,250,000

4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap Menurut PT. Nugroho ardhana Reswari

1. Ny. Hj. Anie Asmara R.

Gaji	Rp. 4.500.000,-
Di kurang :	
Biaya jabatan	
(5% Rp. 4.500.000,-)	<u>Rp. 108.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 4.392.000,-
Penghasilan neto setahun	
(Rp 4.392.000,- X 12)	Rp. 52.704.000,-
PTKP (K/00)	
WP sendiri	<u>Rp. 12.000.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 40.704.000,-
PPH Pasal 21 dibayar setahun adalah :	
5% X Rp. 25.000.000,-	Rp. 1.250.000,-
10% X Rp. 15. 704.000,-	<u>Rp. 1.570.400,- (+)</u>
	Rp. 2.820.400,-
PPH Pasal 21 sebulan adalah	
(Rp. 2.820.400,- : 12)	Rp. 235.033,-

2. Ny. Bagas Astuti

Gaji Rp.	4.100.000,-
Di kurang :	
Biaya jabatan	
(5% Rp. 4.100.000,-)	<u>Rp. 108.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 3.992.000,-
Penghasilan neto setahun :	
(Rp 3.992.000,- X 12)	Rp. 47.904.000,-
PTKP (K/00)	
WP sendiri	<u>Rp. 12.000.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 35.904.000,-
PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :	
5% X Rp. 25.000.000,-	Rp. 1.250.000,-
10% X Rp. 10. 904.000,-	<u>Rp. 1.090.400,- (+)</u>
	Rp. 2.340.400,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah	
(Rp. 2.340.400,- : 12)	Rp. 195.033,-

3. H. Rachmanto Srie Basuki, SB, SH, MBA

Gaji	Rp. 4.500.000,-
Di kurang :	
Biaya jabatan	
(5% Rp. 4.500.000,-)	<u>Rp. 108.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 4.392.000,-

Penghasilan neto setahun :

(Rp 4.392.000,- X 12) Rp. 52.704.000,-

PTKP (K/2)

WP sendiri Rp. 12.000.000,-

WP. Kawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (2) Rp. 2.400.000,- (+)

Rp. 15.600.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 37.104.000,-

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :

5% X Rp. 25.000.000,- Rp. 1.250.000,-

10% X Rp. 12. 104.000,- Rp. 1.210.400,- (+)

Rp. 2.460.400,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 2.460.400,- : 12)

Rp. 205.033,-

4. Dewi Medekawati

Gaji Rp. 1.200.000,-

Di kurang :

Biaya jabatan

(5% Rp. 1.200.000,-) Rp. 60.000,- (-)

Penghasilan neto sebulan Rp. 1.140.000,-

Penghasilan neto setahun :

(Rp 1.140.000,- X 12) Rp. 13.680.000,-

PTKP (K/00)

WP sendiri Rp. 12.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 1.680.000,-
PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :	
5% X Rp. 1.680.000,-	Rp. 84.000,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah	
(Rp. 84.000,- : 12)	Rp. 7.000,-
5. Ir. Firdaus Jupri	
Gaji	Rp. 3.200.000,-
Di kurang :	
Biaya jabatan	
(5% Rp. 3.200.000,-)	<u>Rp. 108.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 3.092.000,-
Penghasilan neto setahun :	
(Rp 3.092.000,- X 12)	Rp. 37.104.000,-
PTKP (K/4)	
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-
WP. Kawin	Rp. 1.200.000,-
Tanggungan (4)	<u>Rp. 3.600.000,- (+)</u>
	<u>Rp. 16.800.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 20.304.000,-
PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :	
5% X Rp. 20.304.000,-	Rp. 1.015.200,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah	
(Rp. 1.015.200,- : 12)	Rp. 84.600,-

6. Priyo styono

Gaji		Rp. 3.200.000,-
Di kurang :		
Biaya jabatan		
(5% Rp. 3.200.000,-)		<u>Rp. 108.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 3.092.000,-
Penghasilan neto setahun :		
(Rp 3.092.000,- X 12)		Rp. 37.104.000,-
PTKP (K/4)		
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	
WP. Kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tanggungan (4)	<u>Rp. 3.600.000,- (+)</u>	
		<u>Rp. 16.800.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 20.304.000,-
PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :		
5% X Rp. 20.304.000,-		Rp. 1.015.200,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah		
(Rp. 1.015.200,- : 12)		Rp. 84.600,-

7. Drs. Imron F. syam

Gaji	Rp.	2.200.000,-
Di kurang :		
Biaya jabatan		
(5% Rp. 2.200.000,-)		<u>Rp. 108.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.092.000,-

Penghasilan neto setahun :

(Rp 2.092.000,- X 12) Rp. 25.104.000,-

PTKP (K/4)

WP sendiri Rp. 12.000.000,-

WP. Kawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (4) Rp. 3.600.000,- (+)

Rp. 16.800.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rp. 8.304.000,-

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :

5% X Rp. 8.304.000,- Rp. 415.200,-

PPh Pasal 21 sebulan adalah

(Rp. 415.200,- : 12) Rp. 34.600,-

8. Moch. Rusdi

Gaji Rp. 2.200.000,-

Di kurang :

Biaya jabatan

(5% Rp. 2.200.000,-) Rp. 108.000,- (-)

Penghasilan neto sebulan Rp. 2.092.000,-

Penghasilan neto setahun :

(Rp 2.092.000,- X 12) Rp. 25.104.000,-

PTKP (K/4)

WP sendiri Rp. 12.000.000,-

WP. Kawin Rp. 1.200.000,-

Tanggungan (4) Rp. 3.600.000,- (+)

		<u>Rp. 16.800.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 8.304.000,-
PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :		
5% X Rp. 8.304.000,-		Rp. 415.200,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah		
(Rp. 415.200,- : 12)		Rp. 34.600,-
9. Andri Gratika		
Gaji		Rp. 1.700.000,-
Di kurang :		
Biaya jabatan		
(5% Rp. 1.700.000,-)		<u>Rp. 85.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 1.615.000,-
Penghasilan neto setahun :		
(Rp 1.615.000,- X 12)		Rp. 19.380.000,-
PTKP (K/3)		
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	
WP. Kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tanggungan (3)	<u>Rp. 3.600.000,- (+)</u>	
		<u>Rp. 16.800.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 2.580.000,-
PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :		
5% X Rp. 2.580.000,-		Rp. 129.000,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah		
(Rp. 129.000,- : 12)		Rp. 10.750,-

10. Ayi Styana

Gaji	Rp. 1.850.000,-
Di kurang :	
Biaya jabatan	
(5% Rp. 1.850.000,-)	<u>Rp. 92.500,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 1.757.500,-
Penghasilan neto setahun :	
(Rp 1.757.500,- X 12)	Rp. 21.090.000,-
PTKP (K/00)	
WP sendiri	<u>Rp. 12.000.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 9.090.000,-
PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah :	
5% X Rp. 1.090.000,-	Rp. 454.500,-
PPh Pasal 21 sebulan adalah	
(Rp. 454.500,- : 12)	Rp. 37.875,-

11. Ricky Pangalo

Gaji	Rp. 600.000,-
Di kurang :	
Biaya jabatan	
(5% Rp. 600.000,-)	<u>Rp. 30.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 570.000,-
Penghasilan neto setahun :	
(Rp 570.000,- X 12)	Rp. 6.840.000,-

PTKP (K/00)

WP sendiri **Rp. 12.000.000,- (-)**

Penghasilan Kena Pajak (PKP) **-**

PPh Pasal 21 dibayar setahun adalah : **nihil**

PPh Pasal 21 sebulan adalah **nihil**

Tabel. 5**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI
TAHUN 2005**

No.	Nama Pegawai	Gaji Perbulan	Status	PPH Pasal 21 Terutang Setahun	PPH Pasal 21 Terutang Sebulan
1	Ny. Hj. Anie Asmara R	Rp 4,500,000	K/0	Rp 2,820,400	Rp 235,033
2	Ny. Bagas Astuti	Rp 4,100,000	K/0	Rp 2,340,400	Rp 195,033
3	H. Rachmanto SB, SH. MBA	Rp 4,500,000	K/2	Rp 2,460,400	Rp 205,033
4	Dewi Merdekawati	Rp 1,200,000	TK/0	Rp 84,000	Rp 7,000
5	Ir. Firdaus	Rp 3,200,000	K/4	Rp 1,015,200	Rp 84,600
6	Priyo Setyono	Rp 3,200,000	K/3	Rp 1,015,200	Rp 84,600
7	Drs. Imron F. Syam	Rp 2,200,000	K/4	Rp 415,200	Rp 34,600
8	Moch. Rusdi	Rp 2,200,000	K/4	Rp 415,200	Rp 34,600
9	Andri Gratika	Rp 1,700,000	K/3	Rp 129,000	Rp 10,750
10	Ayi Setyana	Rp 1,850,000	K/0	Rp 454,500	Rp 37,875
11	Ricky Pangalo	Rp 600,000	K/0	NIHIL	NIHIL
jumlah		Rp 29,250,000		Rp 11,149,500	Rp 929,124

Sumber : PT Nugroho Ardhana Reswari

PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI**LAPORAN LABA RUGI****Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005**

Pendapatan	Rp	1,282,406,450
HPP	Rp	-
Laba Bruto	Rp	1,282,406,450
Biaya Umum dan Adm	Rp	893,717,634
Laba Operasi	Rp	388,688,816
Pendapatan lain (Biaya) :		
Pendapatan	Rp	321,000,000
Biaya	Rp	31,012,000
	Rp	289,988,000
laba sebelum Pajak	Rp	678,676,816
Pajak	Rp	186,103,045
Laba Setelah Pajak	Rp	492,573,771

**4.4. Alternatif Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan dengan Karyawan
Dalam Menentukan beban Pajak Penghasilan pasal 21 pada PT.
Nugroho Ardhana Reswari**

1. Ny. Hj. Anie asmara

Gaji	Rp. 4.500.000,-	
Total sebulan	Rp. 4.500.000,-	
Total setahun		
12 X Rp. 4.500.000,-	Rp. 54.000.000,-	
THR	Rp. 4.500.000,-	(+)
Penghasilan bruto setahun	Rp. 58.500.000,-	
Dikurang :		
Biaya jabatan		
5% X Rp. 58.500.000,-	Rp. 1.296.000,-	(-)
	Rp. 57.204.000,-	
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	(-)
PKP setahun	Rp. 45.204.000,-	
PPh pasal 21 setahun :		
	(PKP X 10%) – Rp. 1.250.000,-	
Lapisan ke-2	=	
	0.90	
	(Rp. 45.204.000,- X 10%) – Rp. 1.250.000,-	
	=	
	0.90	

$$\begin{aligned}
 & \text{Rp. 4.520.400,-} - \text{Rp. 1.250.000,-} \\
 = & \underline{\hspace{10em}} \\
 & 0.90 \\
 = & \text{Rp. 3.633.778,-}
 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah

$$\text{Rp. 3.633.778,-} : 12 \qquad \text{Rp. 302.815,-}$$

2. Ny. Bagas Astuti

Gaji	<u>Rp. 4.100.000,-</u>	
Total sebulan	Rp. 4.100.000,-	
Total setahun		
12 X Rp. 4.100.000,-	Rp. 49.200.000,-	
THR	<u>Rp. 4.000.000,-</u>	(+)
Penghasilan bruto setahun	Rp. 53.200.000,-	
Dikurang :		
Biaya jabatan		
5% X Rp. 53.200.000,-	<u>Rp. 1.296.000,-</u>	(-)
	Rp. 51.904.000,-	
PTKP :		
WP sendiri	<u>Rp. 12.000.000,-</u>	(-)
PKP setahun	Rp. 39.904.000,-	

PPh pasal 21 setahun :

$$\begin{aligned}
 & \text{(PKP X 10\%)} - \text{Rp. 1.250.000,-} \\
 \text{Lapisan ke-2} & = \underline{\hspace{10em}} \\
 & 0.90
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{(Rp. 39.904.000,- X 10\%)} - \text{Rp. 1.250.000,-} \\
 = & \frac{\hspace{10em}}{\hspace{10em}} \\
 & \hspace{10em} 0.90 \\
 & \text{Rp. 3.990.400,-} - \text{Rp. 1.250.000,-} \\
 = & \frac{\hspace{10em}}{\hspace{10em}} \\
 & \hspace{10em} 0.90 \\
 = & \text{Rp. 3.044.889,-}
 \end{aligned}$$

PPH Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 3.044.889,- : 12 Rp. 253.741,-

3. H. Rachmanto srie Basuki, SB, SH, MBA

Gaji	Rp. 4.500.000,-	
	Rp. 4.500.000,-	
Total sebulan	Rp. 4.500.000,-	
Total setahun		
12 X Rp. 4.500.000,-	Rp. 54.000.000,-	
THR	Rp. 4.500.000,-	(+)
	Rp. 58.500.000,-	
Penghasilan bruto setahun		
Dikurang :		
Biaya jabatan		
5% X Rp. 58.500.000,-	Rp. 1.296.000,-	(-)
	Rp. 57.204.000,-	
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	
WP kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tanggungan (2)	Rp. 2.400.000,-	(+)
	Rp. 15.600.000,-	(-)
PKP setahun	Rp. 41.604.000,-	

PPh pasal 21 setahun :

$$\begin{aligned}
 & \text{Lapisan ke-2} = \frac{(\text{PKP X } 10\%) - \text{Rp. } 1.250.000,-}{0.90} \\
 & = \frac{(\text{Rp. } 41.604.000,- \text{ X } 10\%) - \text{Rp. } 1.250.000,-}{0.90} \\
 & = \frac{\text{Rp. } 4.160.400,- - \text{Rp. } 1.250.000,-}{0.90} \\
 & = \text{Rp. } 3.233.778,-
 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah

$$\text{Rp. } 3.233.778,- : 12 \qquad \text{Rp. } 269.481,-$$

4. Dewi Merdekawati

Gaji	Rp. 1.200.000,-	
Tunjangan makan & transport	Rp. 300.000,-	(+)
Total sebulan	Rp. 1.500.000,-	
Total setahun		
12 X Rp. 1.500.000,-	Rp. 18.000.000,-	
THR	Rp. 700.000,-	(+)
Penghasilan bruto setahun	Rp. 18.700.000,-	
Dikurang :		
Biaya jabatan		
5% X Rp. 18.700.000,-	Rp. 935.000,-	(-)
	Rp. 17.765.000,-	

PTKP :

WP sendiri Rp. 12.000.000,- (-)

PKP setahun Rp. 5.765.000,-

PPh pasal 21 setahun :

$$\begin{aligned}
 \text{Lapisan ke-1} &= \frac{\text{PKP X 5\%}}{0.95} \\
 &= \frac{\text{Rp. 5.765.000,- X 5\%}}{0.95} \\
 &= \frac{\text{Rp. 288.250}}{0.95} \\
 &= \text{Rp. 303.421,-}
 \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 303.421,- : 12 Rp. 25.285,-

5. Ir. Firdaus

Gaji Rp. 3.200.000,-

Tunjangan makan & Transport Rp. 300.000,- (+)

Total sebulan Rp. 3.500.000,-

Total setahun

12 X Rp. 3.500.000,- Rp. 42.000.000,-

THR Rp. 3.000.000,- (+)

Penghasilan bruto setahun Rp. 45.000.000,-

Dikurang :

Biaya jabatan

5% X Rp. 45.000.000,-	Rp. 1.296.000,-	(-)
	<u>Rp. 43.704.000,-</u>	

PTKP :

WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	
WP kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tanggungan (4)	<u>Rp. 3.600.000,-</u>	(+)
	<u>Rp. 16.800.000,-</u>	(-)
PKP setahun	Rp. 26.904.000,-	

PPH pasal 21 setahun :

	(PKP X 10%) – Rp. 1.250.000,-
Lapisan ke-2	= <u>0.90</u>
	(Rp. 26.904.000,- X 10%) – Rp. 1.250.000,-
	= <u>0.90</u>
	Rp. 2.690.400,- - Rp. 1.250.000,-
	= <u>0.90</u>
	= Rp. 1.600.444,-

PPH Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 1.600.444,- : 12	Rp. 133.370,-
----------------------	---------------

6. Priyo Styono

Gaji	Rp. 3.200.000,-
------	-----------------

Tunjangan makan & Transport	Rp. 300.000,-	(+)
Total sebulan	Rp. 3.500.000,-	
Total setahun		
12 X Rp. 3.500.000,-	Rp. 42.000.000,-	
THR	Rp. 3.500.000,-	(+)
Penghasilan bruto setahun	Rp. 45.500.000,-	
Dikurang :		
Biaya jabatan		
5% X Rp. 45.500.000,-	Rp. 1.296.000,-	(-)
	Rp. 44.204.000,-	
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	
WP kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tanggungans (3)	Rp. 3.600.000,-	(+)
	Rp. 16.800.000,-	(-)
PKP setahun	Rp. 27.404.000,-	
PPh pasal 21 setahun :		
	(PKP X 10%) – Rp. 1.250.000,-	
Lapisan ke-2	=	
	0.90	
	(Rp. 27.404.000,- X 10%) – Rp. 1.250.000,-	
	=	
	0.90	
	Rp. 2.740.400,- - Rp. 1.250.000,-	
	=	
	0.90	

Rp. 16.800.000,- (-)

PKP setahun

Rp. 13.904.000,-

PPh pasal 21 setahun :

$$\text{Lapisan ke-1} = \frac{\text{PKP X 5\%}}{0.95}$$

$$= \frac{\text{Rp. 13.904.000,- X 5\%}}{0.95}$$

$$= \frac{\text{Rp. 695.200}}{0.95}$$

$$= \text{Rp. 731.790,-}$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 731.790,- : 12

Rp. 60.983,-

9. Andri Gratika

Gaji Rp. 1.700.000,-

Tunjangan makan & Transport Rp. 300.000,- (+)

Total sebulan Rp. 2.000.000,-

Total setahun

12 X Rp. 2.000.000,- Rp. 24.000.000,-

THR Rp. 2.000.000,- (+)

Penghasilan bruto setahun Rp. 26.000.000,-

Dikurang :

Biaya jabatan

5% X Rp. 26.000.000,-	Rp. 1.296.000,-	(-)
	<u>Rp. 24.704.000,-</u>	

PTKP :

WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	
WP kawin	Rp. 1.200.000,-	
Tanggungan (3)	<u>Rp. 3.600.000,-</u>	(+)
		<u>Rp. 16.800.000,-</u>
PKP setahun	Rp. 7.904.000,-	

PPh pasal 21 setahun :

$$\begin{aligned} \text{Lapisan ke-1} &= \frac{\text{PKP X 5\%}}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. 7.904.000,- X 5\%}}{0.95} \\ &= \frac{\text{Rp. 395.200}}{0.95} \\ &= \text{Rp. 416.000,-} \end{aligned}$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah

Rp. 416.000,- : 12	Rp. 34.667,-
--------------------	--------------

10. Ayi Setyana

Gaji	Rp. 1.850.000,-	
Tunjangan makan & transport	<u>Rp. 300.000,-</u>	(+)
Total sebulan	Rp. 2.150.000,-	
Total setahun		

12 X Rp. 2.150.000,-	Rp. 25.800.000,-	
THR	Rp. 2.150.000,-	(+)
	<hr/>	
Penghasilan bruto setahun	Rp. 27.950.000,-	
Dikurang :		
Biaya jabatan		
5% X Rp. 27.950.000,-	Rp. 1.296.000,-	(-)
	<hr/>	
	Rp. 26.654.000,-	
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	(-)
	<hr/>	
PKP setahun	Rp. 14.654.000,-	

PPh pasal 21 setahun :

$$\text{Lapisan ke-1} = \frac{\text{PKP X 5\%}}{0.95}$$

$$= \frac{\text{Rp. 14.654.000,- X 5\%}}{0.95}$$

$$= \frac{\text{Rp. 732.700}}{0.95}$$

$$= \text{Rp. 771.264,-}$$

PPh Pasal 21 sebulan adalah

$$\text{Rp. 771.264,- : 12} \qquad \text{Rp. 64.272,-}$$

11. Ricky Pangalo

Gaji	Rp. 6000.000,-	
Tunjangan makan & transport	Rp. 300.000,-	(+)

Total sebulan	Rp. 900.000,-	
Total setahun		
12 X Rp. 900.000,-	Rp. 10.800.000,-	
THR	Rp. 900.000,-	(+)
	<hr/>	
Penghasilan bruto setahun	Rp. 11.700.000,-	
Dikurang :		
Biaya jabatan		
5% X Rp. 11.700.000,-	Rp. 585.000,-	(-)
	<hr/>	
	Rp. 11.115.000,-	
PTKP :		
WP sendiri	Rp. 12.000.000,-	(-)
	<hr/>	
PKP setahun	Rp. -	
PPh pasal 21 setahun :	NIHIL	
PPh pasal 21 sebulan :	NIHIL	
PPh pasal 21 sebulan = Tunjangan pajak		

**ALTERNATIF PENGELOLAAN TRANSAKSI YANG BERKAITAN DENGAN KARYAWAN
MENGUNAKAN METODE GROSS-UP
TAHUN 2005**

No.	Nama Pegawai	Gaji Perbulan	Status	PPh Pasal 21 Terutang Setahun	PPh Pasal 21 Terutang Sebulan
1	Ny. Hj. Anie Asmara R	Rp 4,500,000	K/0	Rp 3,633,778	Rp 302,815
2	Ny. Bagas Astuti	Rp 4,100,000	K/0	Rp 3,044,889	Rp 253,741
3	H. Rachmanto SB, SH. MBA	Rp 4,500,000	K/2	Rp 3,233,778	Rp 269,481
4	Dewi Merdekawati	Rp 1,200,000	TK/0	Rp 303,421	Rp 25,285
5	Ir. Firdaus	Rp 3,200,000	K/4	Rp 1,600,444	Rp 133,370
6	Priyo Setyono	Rp 3,200,000	K/3	Rp 1,656,000	Rp 138,000
7	Drs. Imron F. Syam	Rp 2,200,000	K/4	Rp 758,105	Rp 63,175
8	Moch. Rusdi	Rp 2,200,000	K/4	Rp 731,790	Rp 60,983
9	Andri Gratika	Rp 1,700,000	K/3	Rp 416,000	Rp 34,667
10	Ayi Setyana	Rp 1,850,000	K/0	Rp 771,264	Rp 64,272
11	Ricky Pangalo	Rp 600,000	K/0	NIHIL	-NIHIL
jumlah		Rp 29,250,000		Rp 12,515,691	Rp 1,345,789

Sumber : Dibuat Oleh Penulis

PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI (SETELAH GROSS-UP)**LAPORAN LABA RUGI****Untuk Tahun Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2005**

Pendapatan	Rp	1,282,406,450
HPP	Rp	-
Laba Bruto	Rp	1,282,406,450
Biaya Umum dan Adm	Rp	895,083,825
Laba Operasi	Rp	387,322,625
Pendapatan lain (Biaya) :		
Pendapatan	Rp	321,000,000
Biaya	Rp	31,012,000
	Rp	289,988,000
laba sebelum Pajak	Rp	677,310,625
Pajak	Rp	173,193,188
Laba Setelah Pajak	Rp	504,117,438

Tabel. 7

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENURUT PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI
DENGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG SEHARUSNYA (GROSS-UP)**

NO	NAMA PEGAWAI	PERHITNUGAN PPh PASAL 21					
		MENURUT PERUSAHAAN		GROSS-UP		SELISIH	
		SEBULAN	SETAHUN	SEBULAN	SETAHUN	SEBULAN	SETAHUN
1	Ny. Hj. Anie Asmara R	Rp 235,033	Rp 2,820,400	Rp 302,815	Rp 3,633,778	Rp 67,782	Rp 813,378
2	Ny. Bagas Astuti	Rp 195,033	Rp 2,340,400	Rp 253,741	Rp 3,044,889	Rp 58,708	Rp 704,489
3	H. Rachmanto SB, SH. MBA	Rp 205,033	Rp 2,460,400	Rp 269,481	Rp 3,233,778	Rp 64,448	Rp 773,378
4	Dewi Merdekawati	Rp 7,000	Rp 84,000	Rp 25,285	Rp 303,421	Rp 18,285	Rp 219,421
5	Ir. Firdaus	Rp 84,600	Rp 1,015,200	Rp 133,370	Rp 1,600,444	Rp 48,770	Rp 585,244
6	Priyo Setyono	Rp 84,600	Rp 1,015,200	Rp 138,000	Rp 1,656,000	Rp 53,400	Rp 640,800
7	Drs. Imron F. Syam	Rp 34,600	Rp 415,200	Rp 63,175	Rp 758,105	Rp 28,575	Rp 342,905
8	Moch. Rusdi	Rp 34,600	Rp 415,200	Rp 60,983	Rp 731,790	Rp 26,383	Rp 316,590
9	Andri Gratika	Rp 10,750	Rp 129,000	Rp 34,667	Rp 416,000	Rp 23,917	Rp 287,000
10	Ayi Setyana	Rp 37,875	Rp 454,500	Rp 64,272	Rp 771,264	Rp 26,397	Rp 316,764
11	Ricky Pangalo	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah		Rp 929,124	Rp 11,149,500	Rp1,345,789	Rp 12,515,691	Rp 416,665	Rp 1,366,191

Sumber : Dibuat Oleh Penulis

Tabel. 8

**PERBEDAAN PERHITUNGAN LAPORAN LABA RUGI
PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI**

	Menurut Perusahaan	Setelah Gross-up
Pendapatan	Rp 1,282,406,450	Rp 1,282,406,450
HPP	Rp -	Rp -
Laba Bruto	Rp 1,282,406,450	Rp 1,282,406,450
Biaya Umum dan Adm	Rp 893,717,634	Rp 895,083,825
Laba Operasi	Rp 388,688,816	Rp 387,322,625
Pendapatan lain (Biaya) :		
Pendapatan	Rp 321,000,000	Rp 321,000,000
Biaya	Rp 31,012,000	Rp 31,012,000
	Rp 289,988,000	Rp 289,988,000
laba sebelum Pajak	Rp 678,676,816	Rp 677,310,625
Pajak	Rp 186,103,045	Rp 173,193,188
Laba Setelah Pajak	Rp 492,573,771	Rp 504,117,438

Dibuat Oleh Penulis

Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2005 menurut perusahaan adalah sebesar Rp. 929.124,- sebulan dan Rp. 11.149.500,- setahun sedangkan perhitungan yang seharusnya (*gross-up*) menurut penulis adalah Rp. 1.345.789,- sebulan dan Rp. 12.515.691,- setahun sehingga terdapat selisih jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp. 416.665,- sebulan dan Rp. 1.366.191,- dalam setahun. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa perhitungan beban pajak penghasilan badan yang dilakukan perusahaan menjadi lebih kecil jumlahnya karena biaya (pengurang penghasilan bruto) menaik, sehingga laba sebelum pajak berkurang atau menurun. Dapat dilihat dari tabel 8, bahwa beban pajak menurut perusahaan sebesar Rp. 186.103.045,- sedangkan setelah di *gross-up* sebesar Rp. 173.193.188,-. Ini berarti ada selisih beban pajak sebesar Rp. 12.909.857,- sehingga perusahaan mengalami lebih bayar.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan pada bab IV dan berdasarkan landasan teori yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Nugroho Ardhana Reswari adalah gaji karyawan. Dan perusahaan telah melakukan perhitungan, pembayaran dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas gaji karyawan tersebut.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 untuk tahun pajak 2005 pada PT. Nugroho Ardhana Reswari yang seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja dan dibiayakan tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku karena terdapat objek pajak seperti tunjangan makan dan transport, tunjangan pajak serta tunjangan hari raya tidak dicantumkan sebagai penambah penghasilan bruto.
3. Adapun alternatif pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan karyawan dalam menentukan beban pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Nugroho Ardhana Reswari yaitu dengan *gross-up* dan memasukkan tunjangan-tunjangan, perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menjadi kurang bayar, jadi perusahaan harus membayar pajak dan membayar denda administrasi.

4. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut, dapat diketahui bahwa biaya (pengurang penghasilan bruto) menaik yaitu dari Rp. 893.717.634,- setelah di *gross-up* menjadi Rp. 895.083.825,- sehingga ada selisih Rp. 1.366.191,-. Sedangkan laba sebelum pajak berkurang dari Rp. 678.676.816,- menjadi Rp. 677.30.625,- sehingga beban pajak penghasilan badan akan menurun.
5. Atas dasar perhitungan beban pajak penghasilan badan, maka PT. Nugroho Ardhana Reswari melakukan pembayaran lebih besar atau lebih bayar karena beban pajak menurut perusahaan dibandingkan dengan yang di *gross-up* mengalami penurunan. Terhadap pajak yang lebih bayar ini PT. Nugroho Ardhana Reswari dapat mengkompensasikannya ke Pajak Penghasilan Badan tahun berikutnya.

5.2. Saran

Dari uraian pembahasan bab-bab sebelumnya dan uraian kesimpulan di atas, berikut adalah saran penulis yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh PT. Nugroho Ardhana Reswari, yaitu :

1. Sebaiknya PT. Nugroho Ardhana Reswari dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku, yaitu dengan mencantumkan tunjangan makan transport, tunjangan pajak serta tunjangan hari raya sebagai penambah penghasilan bruto agar jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang yang dibayar oleh pemberi kerja tepat.

2. Untuk mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan, PT. Nugroho Ardhana Reswari dapat menggunakan *gross-up* dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga beban pajak yang dibayar menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya yaitu dari Rp. 186.103.045,- menjadi Rp. 173.193.188,-. Dari hasil tersebut ada selisih sebesar Rp. 12.909.857,-. Maka perusahaan mengalami lebih bayar.

JADWAL PENELITIAN

NO	Kegiatan	Bulan											
		Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul	*											
2	Studi Pustaka	***	****										
3	Pembuatan Makalah Seminar	****	**										
4	Seminar			*									
5	Pengesahan			***	****	***							
6	Pengumpulan Data *)	*	****					**	***				
7	Pengolahan Data										***	*	
8	Penulisan Laporan dan Bimbingan							*	****	****	***		
9	Sidang Skripsi												*
10	Penyempurnaan Skripsi												
11	Pengesahan												

Keterangan :

*)= Pengumpulan data disesuaikan dengan yang digunakan dalam penelitian, apakah Pengumpulan data primer dengan observasi ke lapangan atau Pengumpulan data sekunder tanpa melakukan observasi ke lapangan

* = Menunjukkan satuan unit waktu minggu dalam bulan

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi ketiga, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Atep Adya Barata dan Jajat Djuhadiat. 2006. *Pemotongan-Pemungutan Pajak Penghasilan dan Kredit Pajak Luar Negeri*. Edisi Revisi, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Djoko Muljono. 2006. *Akuntansi Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Endang Sudjatman. 2006. *Dasar-Dasar Menghitung Pajak Penghasilan I*. Bogor: Lembaga Politeknik Kent (Diktat Kursus Konsultan Pajak).

Endang Sudjatman. 2006. *Dasar-Dasar Menghitung Pajak Penghasilan II*. Bogor: Lembaga Politeknik Kent (Diktat Kursus Konsultan Pajak).

Erly Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Erly Suandy. 2006. *perencanaan Pajak*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Fess, Warren Reeve. 2002. *Accounting*. Twentieth Edition, Thomson Learning, South Western.

F. Winarni dan G Sugiyarso. 2006. *Administrasi Gaji dan Upah*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.

Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hananta Bwoga., Yoshep Agus, BBN dan Tony Marsyahrul. 2005. *Pemeriksaan pajak di Indonesia*. Cetakan Pertama, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.

- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilarius Agut. 2005. *Perpajakan 2005-2006*. Diadit Media, Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Marisi P Purba dan Andreas. 2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Mohammad Zain. 2005. *Manajemen Perpajakan*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru*. Edisi Revisi, PT. Gramedia, Jakarta.
- Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama, PT. gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Rusjdi. 2006. *Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Rimsky K Judisseno. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rimsky K. Judisseno. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setu Setywan dan Eny Suprpti. 2006. *Perpajakan*. Cetakan Ketiga, Bayumedia Publisng, Malang.
- Sialagan, Benny Parlaungan dan Irwansyah Lubis. 2002. *Pedoman Perpajakan bagi Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Rekanan Pemerintah*. PT. gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan Perhitungan*. Andi, Yogyakarta.

Tony Marsyahrul. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Cetakan Kedua, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Tulis S. Meliala. 2006. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi Ketiga, Mitra Utama Media, Bandung.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Yusdianto Prabowo. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta.

.

LAMPIRAN



PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI

AVIATION • GENERAL SUPPLIER • CONTRACTOR • CONSULTANT • PROPERTY

Jl. Raya Sukahati Blok F-1 No. 3, Telp. / Fax : 021-875 6157, Cibinong - Kab. Bogor
Kemayoran H. Ung No. E 212 - Jakarta

SURAT KETERANGAN RISET **NO. 72/IX/NAR/2007**

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur PT Nugroho Ardhana Reswari menerangkan bahwa :

Nama : Veira Agustin
NPM : 022103014
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul Alternatif Pengelolaan Transaksi Yang Berkaitan Dengan Karyawan Terhadap Beban Pajak pada PT Nugroho Ardhana Reswari. Pada Tanggal 20 Februari 2007 s/d 22 Maret 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bogor, 3 April 2007


PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI



H. Rachmanto Srie Basuki SH, MBA

Direktur Utama

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : PT. Nugroho Ardhana Reswari

DAFTAR GAJI DAN JUMLAH TUNJANGAN PT. NUGROHO ARDHANA RESWARI TAHUN 2005

No.	Nama Pegawai	NPWP	Jabatan	Jenis Kelamin	Status	Jumlah Tanggungan	Gaji per bulan	Tunjangan Makan & Transport per bulan	THR
1	Ny. Hj. Anie Asmara R	-	Komisaris Utama	P	Menikah	-	4,500,000	-	4,500,000
2	Ny. Bagas Astuti	-	Komisaris	P	Menikah	-	4,100,000	-	4,000,000
3	H. Rachmanto SB, SH. MBA	09.208.138.9.403.000	Direktur	L	Menikah	2	4,500,000	-	4,500,000
4	Dewi Merdekawati	-	Sekretaris	P	Belum Menikah	-	1,200,000	300,000	700,000
5	Ir. Firdaus	-	Manager Teknik	L	Menikah	4	3,200,000	300,000	3,000,000
6	Priyo Setyono	-	Manager	L	Menikah	3	3,200,000	300,000	3,500,000
7	Drs. Imron F. Syam	-	Manager Adm. & keu	L	Menikah	4	2,200,000	300,000	2,500,000
8	Moch. Rusdi	-	Pelaksana	L	Menikah	4	2,200,000	300,000	2,000,000
9	Andri Gratika	-	Pelaksana	L	Menikah	3	1,700,000	300,000	2,000,000
10	Ayi Setyana	-	Staff	L	Belum Menikah	-	1,850,000	300,000	2,150,000
11	Ricky Pangalo	-	Staff	L	Belum Menikah	-	600,000	300,000	900,000
Jumlah							29,250,000	2,400,000	29,750,000

sumber : PT Nugroho Ardhana Reswari



NAMA LENGKAP * KUSA

KUASA

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN PEMOTONG PAJAK

(Tempat) (Tanggal)

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

GIRINONG 28 - Maret - 2006

- 1. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
- 2. DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN
- 3. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
- 4. FOTOKOPI IKTA KARAWAN ASING
- 5. DAFTAR BIAYA UNTUK WAJIB PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN
- 6. LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI
- 7. FOTOKOPI IKTA KARAWAN ASING
- 8. PEMBERITAHUAN PEMBEVALUAN NAMA DAN ATAU ALAMAT

Jumlah Penghasilan		Jumlah Penghasilan		Jumlah Penghasilan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (JHT) / JAMINAN HARI TUA (JHT) (Ditisi dari Formulir 1721-A) >	11	351.200.000	11.149.500		
2. PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (Ditisi dari Formulir 1721-B) >	-	-	-		
3. JUMLAH (1+2) >	11	351.200.000	11.149.500		
4. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (Ditisi dari Formulir 1721-A dan 1721-B) >					
5. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 HARUS DISETOR (Angka 3 kolom 4 - Angka 4) >			11.149.500		
6. PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG TELAH DISETOR >			11.149.500		
7. STP PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 (Hanya Pokok Pajak) >					
8. JUMLAH (6+7) >					
9. a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (Angka 5 - Angka 8) >					
b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (Angka 8 - Angka 5) >					

1. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

NPWP PEMOTONG PAJAK : PT. NUGROHO ARDHANA ABESWARI

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. NUGROHO ARDHANA ABESWARI

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. RAYA SUKAHARI BLOK F1 NO. 03 BANGSAL BENGAR

CELURAHAN / KECAMATAN : CIRINONG

KOTA : KABUPATEN BOGOR

NO. TELEPON / FAKSIMILI : 021 - 8756157

ENIS USAHA : PERDAGANGAN UMUM

NAMA PIMPINAN : RACHMANNO S.A.TE BASTIKI

KLU : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TAHUN TAKWIM : 2005

ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK

BERI TANDA "X" DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI

ISI DENGAN BENAR, LENGKAP DAN JELAS

SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

28

1721



LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

FORMULIR
1721 - A

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN
HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

TAHUN TAKWIM

2015

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 899 349 3 406 001

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. MEGARHO ARDEANI RUMARI

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. JRUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPH PASAL 21 TERUTANG (Rupiah)	PPH DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NY. HJ. ANIL ASKARA		54.000.000	2.820.400	
2	NY. PAGAS. ASMUTI		49.200.000	2.340.400	
3	H. RAHMANNO SB,SH MBA	09.208.1389.403000	54.000.000	2.460.400	
4	DEWI MERDEKAWATI		14.400.000	84.000	
5	IE. FIRDAUS		38.400.000	1.015.200	
6	PRIVO SETYONO		38.400.000	1.015.200	
7	Drs. IMRON F. SYAM		26.400.000	415.200	
8	MOCH. RUSDI		26.400.000	415.200	
9	ANDRI GRATIKA		20.400.000	129.000	
10	AYI SETYANA		22.400.000	454.500	
11	RICKY PANGALO		7.200.000	W I W I I	
● JUMLAH - YANG MEMPUNYAI NPWP > 1 ORANG - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP > 10 ORANG			351.200.000	11.149.500	
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT / JHT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP > 1 ORANG					
C. JUMLAH A+B > ORANG			351.200.000		

Catatan:
 1. Pindahkan jumlah orang pada C ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (2)
 2. Pindahkan jumlah C kolom (4) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (3)
 3. Pindahkan jumlah C kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 1 kolom (4)
 4. Pindahkan jumlah C kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.
 5. Jika ruang Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSIIUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2006/5

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 5

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 899 349 3 403 001

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. MUGROHO ARDHANA RESWARI

ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. RAYA SUKAHATI BLOK F1 NO.03 DESA TENGAH
HJ. RACHMANNO SB, SH, MBA

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT : 09 209 138 9 405 000

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIIUN / THT / JHT : JL. SUDAR MATAK 2 NO. 54 BCCOR
DIBAYUR

JABATAN

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K. 2 TK. HB.

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 1 JANUARI 2005 sd. 31 DESEMBER 2005

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

		(Rupiah)	
• PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI / PENSIIUN ATAU THT / JHT	1	4.500.000
2.	TUNJANGAN PPh	2	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	4.500.000
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	4.500.000
• PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	108.000
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12.	IURAN PENSIIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+ 12)	13	108.000
• PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	4.392.000
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	52.704.000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	15.600.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	37.104.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	2.460.400
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	2.460.400
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	2.460.400
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	2.460.400
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	-
26.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULANTAHUN..... PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULANTAHUN..... TELAH	26	-

DIRIMONG 25 - MAREKEM - 2006
(Tempat) (Tanggal)

PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KUASA





DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM

2005

BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT : 4
NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. NUGROHO ARDHANA RESWATI
ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. RAYA SUKAHATI BLOK B1 NO. 03 DESA MANGAH
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : DEWI MERDEKAWATI
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT : JL. TANAH BARU NO. 41 RT 01 / 04 CILUAR BOGOR
KABUPATEN : SEKELUPATI 16710
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : KI/..... TK/0..... HB/.....
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 1 JANUARI 2005 s.d 31 DESEMBER 2005

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

		(Rupiah)	
● PENGHASILAN BRUTO			
1	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	1.200.000
2	TUNJANGAN PPh	2	-
3	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEBENISNYA	4	-
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	1.200.000
8	TANTIEM, BUNUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8	-
9	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	1.200.000
● PENGURANGAN			
10	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	60.000
11	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13	JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	60.000
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	1.140.000
15	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	1.140.000
17	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	12.000.000
18	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	1.680.000
19	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	84.000
20	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	84.000
22	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	84.000
24	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	84.000
25	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	-
26	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN..... PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN..... TELAH	26	-

DI BANGUN 20 - MAREKAP - 2006
(Tempat) (Tanggal)

18 PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

KHASA

NAMA LENGKAP DAN NPWP



LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
 LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
 LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
 TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
 TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
 TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)**

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
 2 | 0 | 0 | 5 |

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT

NPWP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

JABATAN

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

01 299 349 3 103 001

MUCROHO ARIYANTO RUSFAFI
 JL. RAYA SUKAPATI BLOK RT NO. 05 RW. 05 TENGGAH
 MOCH. RUSDI

JL. TIPA VI NO. 63 Rm 04 RW. 08 MEKARJAYA DEPO
 PELAKSAMA

KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

3 TK..... HDV.....

1 JANUARI 2005 s.d. 31 DESEMBER 2005

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(Rupiah)

● PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	2.200.000	
2. TUNJANGAN PPh	2	-	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-	
7. JUMLAH (1 s.d. 6)	7	2.200.000	
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THIR	8	-	
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	2.200.000	
● PENGURANGAN			
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	108.000	
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-	
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10+ 11+12)	13	108.000	
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	2.092.000	
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	25.104.000	
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	16.800.000	
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	8.304.000	
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	415.200	
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-	
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21	415.200	
22. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-	
23. PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21 - 22)	23	415.200	
24. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	415.200	
25. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25		
26. JUMLAH TEASEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN..... PADA ANGKA 25 TELAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN.....	26		

cibirone 28 MAR 2006
 (Tempat) (Tanggal)

B PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN DAN CAP PEKERJAAN

KUASA





LAMPIRAN II

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

FORMULIR

1721-B

**DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP / PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA / PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL / PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK
LUAK NEGERI**

TAHUN TAKWIM

2005

NPWP PEMOTONG PAJAK : 01 899 349 8 403 0011
 NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. NUGROHO ARDHANA KOSWART

RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLOONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> • PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL 1. PEGAWAI HAR'AN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI. SEBANYAKORANG 2. PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI. SEBANYAKORANG 3. PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI (TERMASUK YANG DITERIMA PDL ASURANSI DAN PENJAJA BARANG / AGANGAN YANG BUKAN PEGAWAI TETAP), BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAKORANG 4. KOMISARIS / ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP. SEBANYAKORANG 5. DISTRIBUTOR MLM / DIRECT SELLING DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA, SEBANYAK ORANG 6. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG 7. PESERTA PROGRAM PENSIUNAN, SEBANYAKORANG 8. TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTAKIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG • PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL 9. PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA / JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS : <ul style="list-style-type: none"> a. MANTAN PEGAWAI BUKAN PENERIMA PENSIUN SEBANYAKORANG b. TERMASUK PEGAWAI TETAP / PENERIMA PENSIUN PADA FORMULIR 1721-A SEBANYAKORANG 10. PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAKORANG • PPh PASAL 26 11. PEGAWAI / PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAK NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAKORANG 				
12.	JUMLAH 1 s.d. 11 (Kecuali 9.b) : ORANG				

Catatan :

1. Pindahkan angka 12 (jumlah 1 s.d. 11 kecuali 9.b) : orang pada kolom (2) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (2);
2. Pindahkan jumlah pada kolom (3) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (3);
3. Pindahkan jumlah pada kolom (5) ke Formulir 1721 huruf A angka 2 kolom (4);
4. Pindahkan jumlah pada kolom (6) ke Formulir 1721 huruf A angka 4.



LAMPIRAN I-A
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU
TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI
TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR
1721 - A1

TAHUN TAKWIM
2 | 0 | 0 | 5 |

• BERI TANDA X DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI

NOMOR URUT

NPWP PEMOTONG PAJAK

NAMA PEMOTONG PAJAK

ALAMAT PEMOTONG PAJAK

NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN / THT / JHT

JABATAN

STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

8

0 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1

Pt. MUGKOH MABITA RESWAATI

JL. RAYA SUKARATI BLOK NO. 05 RT. 05 RW. 08 DEPOK

MOCY. RUSDI

JL. TIFA VI NO. 63 RT. 04 RW. 08 MEKARJAYA DEPOK

PELAKSAMA

KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN KARYAWAN ASING

KI. 3 TK. HD.

1 JANUARI 2005 s.d. 31 DESEMBER 2005

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(Rupiah)


● PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	1	2.200.000
2.	TUNJANGAN PPh	2	-
3.	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3	-
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)	7	2.200.000
8.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN TIIR	8	-
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9	2.200.000
● PENGURANGAN			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	108.000
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-
12.	IURAN PENSUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)	13	108.000
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14	2.092.000
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15	-
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	16	25.104.000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17	16.800.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)	18	8.304.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN	19	415.200
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20	-
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG	21	415.200
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH	22	-
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)	23	415.200
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	24	415.200
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)	25	
26.	JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN PADA ANGKA 25 <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	26	

D PEMOTONG PAJAK KUASA

TANDA TANGAN DAN CAP PEKERJAAN

NAMA *MUGKOH MABITA RESWAATI* BOGOR

cibinong 28 MAJ 2006
(Tempat) (Tanggal)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT PENDAFTARAN PAJAK

LAJUR 1721-C

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1721-C

TAHUN TAKWIM

2 | 0 | 0 | 5

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGUNJUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

NPWP : 200811031940310000 NAMA PEMOTONG PAJAK : RACHMANNO SRIE BASUKI

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPH PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	RACHMANNO SRIE BASUKI	99.208.1389.403.000	DI. KONT.	54.000.000	2.460.400

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JENIS KEAHILIAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rupiah)	PPH PASAL 21 / PASAL 26 TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Catatan: Jika nuangan Formulir ini tidak cukup dapat dibuat lampiran tersendiri sesuai dengan bentuk Formulir ini